



## GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN  
UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

2

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Balai adalah Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Dinas, yang terdiri atas:

- a. Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A terdiri atas:
  - 1) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal;
  - 2) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan;
  - 3) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap;
  - 4) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang;
  - 5) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang;
  - 6) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo;

- 7) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati;
  - 8) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi;
  - 9) Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta.
- b. Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A; dan
- c. Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A.

### BAB III BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN KELAS A

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2 Tugas

##### Pasal 4

Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan 2.

##### Paragraf 3 Fungsi

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan 2;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan 2;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1 dan 2;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1;
  - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelaksana Teknik Jalan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai Pelaksana Teknis Jalan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
- c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
- g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga, aset dan alat berat;
- h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1

Pasal 9

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 1.
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2

Pasal 10

- (1) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;

- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
- c. menyiapkan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah 2.
- e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB IV  
BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang

pelaksanaan pengujian dan pengelolaan peralatan.

- (2) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas

Pasal 14

Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelaksanaan pengujian mutu, dan peralatan dan alat berat.

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan di bidang pelaksanaan pengujian mutu, dan peralatan dan alat berat;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelaksanaan di bidang pelaksanaan pengujian mutu, dan peralatan dan alat berat;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengujian mutu, dan peralatan dan alat berat;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Mutu;
  - d. Seksi Peralatan dan Alat Berat; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.



- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengujian dan Peralatan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 17

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga, aset dan alat berat;
  - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengujian Mutu

Pasal 19

- (1) Seksi Pengujian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian mutu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian mutu;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian mutu;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengujian mutu bahan bangunan, aspal, tanah, air, dan lingkungan;
  - d. menyiapkan sertifikat hasil uji;
  - e. menyiapkan evaluasi dan pelaporan pengujian mutu; dan
  - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Peralatan dan Alat Berat

Pasal 20

- (1) Seksi Peralatan dan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan alat berat.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang peralatan dan alat berat;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang peralatan dan alat berat;
  - c. menyiapkan pengelolaan peralatan pembangunan jalan dan jembatan serta alat berat;
  - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan alat berat ; dan
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### BAB V

#### BALAI JASA KONSTRUKSI DAN INFORMASI KONSTRUKSI KELAS A

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Paragraf 1 Kedudukan

#### Pasal 23

- (1) Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi.
- (2) Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### Paragraf 2 Tugas

#### Pasal 24

Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi

2

Paragraf 3  
Fungsi

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi;
- c. pengelolaan ketatausahaan;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi dan informasi konstruksi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Jasa Konstruksi;
  - d. Seksi Informasi Konstruksi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai

Pasal 27

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - g. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
  - h. menyiapkan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
  - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Jasa Konstruksi

Pasal 29

- (1) Seksi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi;
  - c. menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala provinsi;
  - d. menyiapkan pembinaan forum jasa konstruksi skala provinsi;

- e. menyiapkan evaluasi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi;
- g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Informasi Konstruksi

Pasal 30

- (1) Seksi Informasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi konstruksi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Informasi Konstruksi;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Informasi Konstruksi;
  - c. menyiapkan informasi konstruksi dan penyediaan data serta informasi konstruksi ;
  - d. menyiapkan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan informasi konstruksi; dan
  - e. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 34

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, pejabat yang memangku jabatan lingkup UPT Dinas pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH


ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO



LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 97 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN KELAS A



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 97 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
 PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
 CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA BALAI, TEMPAT KEDUDUKAN,  
 DAN WILAYAH KERJA BALAI PELAKSANA TEKNIS JALAN KELAS A

NO	NAMA BALAI	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal	Kabupaten Tegal	Seksi Jalan Dan Wilayah 1 : -Kabupaten Tegal.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Brebes.
2.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Pekalongan, -Kabupaten Batang.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Pemalang.
3.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	Kabupaten Cilacap	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Cilacap.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Banyumas, -Kabupaten Purbalingga.
4.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	Kota Semarang	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kota Semarang, -Kabupaten Semarang.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Kendal, -Kabupaten Demak.
5.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	Kabupaten Magelang	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Magelang.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Purworejo, -Kabupaten Kebumen.
6.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Banjarnegara, -Kabupaten Temanggung.

			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Wonosobo.
7.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	Kabupaten Pati	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Rembang, -Kabupaten Pati.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Kudus, -Kabupaten Jepara.
8.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	Kabupaten Grobogan	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Grobogan.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Blora, -Kabupaten Sragen.
9.	Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	Kota Surakarta	Seksi Jalan Dan Wilayah 1: -Kabupaten Klaten, -Kabupaten Boyolali, -Kota Surakarta, -Kabupaten Karanganyar.
			Seksi Jalan Dan Wilayah 2 : -Kabupaten Sukoharjo, -Kabupaten Wonogiri.


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 97 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN KELAS A




GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 97 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN  
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI JASA KONSTRUKSI DAN INFORMASI KONSTRUKSI KELAS A



GUBENUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO